


# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pemuda dan Olahraga 2018 – 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Perubahan Rencana Strategis ini disusun dengan tujuan untuk memandu perencanaan 5 ( lima ) tahun ke depan Dinas Pemuda Olahraga dalam rangka mendukung visi Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing, Makmur dan bermartabat”**. Selanjutnya visi tersebut memandu penetapan tujuan dan sasaran strategis, serta program dan kegiatan yang perlu dijalankan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Semoga Perubahan Rencana Strategis ini dapat dijadikan panduan dan upaya perbaikan secara terus menerus dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2018 - 2023 ini.

Lumajang, 4 Pebruari 2022

Pt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Sekretaris



**NURMAN RIYADI, S.Pi**

NIP.19770923 200604 1 013

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	8
2.2 Sumber Daya .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	24
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b> .....	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	28
3.3 Penentuan Isu Strategis .....	33
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	35
4.1 Tujuan.....	35
4.2 Sasaran.....	35
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	39
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	41
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN</b> .....	63
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	65

## LAMPIRAN :

Matrik Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023;

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan perubahan perencanaan kerja yang tersusun secara sistematis dan bersifat indikatif dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang dimana didalamnya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban agar kinerja secara optimal tepat sasaran dan tercapainya tujuan organisasi.

Tujuan yang terdapat di dalam Perubahan Rencana Strategis merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan selanjutnya tujuan ini melalui langkah-langkah aksi yang lebih konkret yaitu sasaran. Masing-masing sasaran ini memiliki indikator sasaran sebagai ukuran kinerjanya, oleh karena itu Dinas Pemuda dan Olahraga perlu menyusun strategi kerja, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta dana pendukung agar sasaran ini terlaksana dan tercapai secara efisien dan efektif.

Sebagai bagian dari perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, maka tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga secara substansial searah dengan Visi dan Misi Kabupaten Lumajang dalam rangka turut serta mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lumajang secara menyeluruh yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Atas dasar hal tersebut diatas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang harus memiliki perencanaan kerja 5 ( lima ) tahun melalui rencana kerja prioritas yang tersusun secara sistematis yaitu Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, yang pada akhirnya Rencana Strategis ini diupayakan terencana serta terealisasi secara bertahap dan teranggarkan setiap tahun melalui rencana kerja tahunan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan keolahragaan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
15. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
17. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai perubahan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang PUG dalam Pembangunan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Percepatan PUG.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 – 2032;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.
25. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

**Maksud** penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai pedoman dan acuan dalam rangka melaksanakan pembanhanan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**Tujuan** penyusunan perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah :

1. Menetapkan perubahan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi selama sisa periode 2018-2023.
2. Menetapkan perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.
3. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
4. Tercapainya kepuasan masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan perubahan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG, berisi tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta daftar uraian kinerja jabatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, isu strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.

BAB VII PENUTUP.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG**

---

#### **2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Oleh sebab itu Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang melalui pejabat yang ada wajib menyusun perencanaan kinerja dan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagai upaya mendukung Visi dan Misi Kabupaten Lumajang.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
  1. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
  2. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  3. Seksi Pengembangan Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
  1. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
  2. Seksi Olahraga Pembudayaan Olahraga;
  3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

##### **2.1.1 Dinas**

- **Tugas :**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemuda dan olahraga.



- **Fungsi :**
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
  - d. Pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas pemuda dan Olahraga.
  - e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga.
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### 2.1.2 Sekretaris

- **Tugas :**

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional terhadap semua unsur di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- **Fungsi :**
  - a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja.
  - b. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan program peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
  - c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama serta hubungan masyarakat.
  - d. Pengelolaan urusan rumah tangga.
  - e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai.
  - f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
  - g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
  - h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas.

- i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kesekretariatan.
- j. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- l. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- n. Koordinasi kegiatan Kementerian pemuda dan Olahraga.
- o. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketata usahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi Dinas pemuda dan Olahraga.
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### **2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- **Tugas :**

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Menyiapkan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum.
- c. Melakukan penyusunan survey kepuasan Masyarakat.
- d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan.
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana perkantoran.
- f. Melakukan pembinaan, pengendalian, serta administrasi urusan pegawai.
- g. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang unit.
- h. Melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.
- i. Melakukan kegiatan surat menyurat dan pengarsipan.
- j. Melaksanakan hubungan masyarakat dan system informasi.
- k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketata laksanaan.

- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris.
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **2.1.2.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- **Tugas :**

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Mengoordinasi penyusunan rencana program dan anggaran.
- c. Melakukan pemungutan retribusi daerah.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran.
- e. Melakukan administrasi keuangan.
- f. Pengurusan faji pegawai.
- g. Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dang anti rugi.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris.
- i. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja.
- j. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana.
- k. Mengoordinasi administrasi kerjasama antar lembaga.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **2.1.3 Bidang Kepemudaan**

- **Tugas :**

Melaksanakan pembinaan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan organisasi kepemudaan dan kepramukaan

- **Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise, dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- h. Pelaksanaan administrasi dibidang kepemudaan.
- i. Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### **2.1.3.1 Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan**

- **Tugas :**

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang Organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- d. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
- e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan.

- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang kepemudaan sesuai tugas dan fungsinya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan.

#### **2.1.3.2 Seksi Pemberdayaan Pemuda**

- **Tugas :**

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pemberdayaan pemuda.
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda.
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda.
- d. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda.
- e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pemberdayaan pemuda.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang kepemudaan sesuai tugas dan fungsinya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

#### **2.1.3.3 Seksi Pengembangan Pemuda**

- **Tugas :**

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengembangan pemuda.
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda.
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengembangan pemuda.
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda.
- e. Meyiapkan bimbingan teknis dan supervise dibidang pengembangan pemuda.
- f. Menyiapkan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan.

#### **2.1.4 Bidang Keolahragaan**

- **Tugas :**

Melaksanakan pembinaan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.

- **Fungsi :**

a. Perumusan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.

b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan kemitraan infrastruktur olahraga.

c. Penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan kemitraan infrastruktur olahraga.

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan kemitraan infrastruktur olahraga.

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.

f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga.

g. Pengoordinasian dan sinkronisasi olahraga pendidikan.

h. Pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan.

i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas pemuda dan olahraga.

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas pemuda dan olahraga.

##### **2.1.4.1 Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga**

- **Tugas :**

a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang peningkatan prestasi olahraga.

b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan prestasi olahraga.

- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang peningkatan prestasi olahraga.
- d. Memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan prestasi olahraga.
- e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang peningkatan prestasi olahraga.
- f. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan olahraga pendidikan.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang keolahragaan sesuai tugas dan fungsinya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keolahragaan.

#### **2.1.4.2 Seksi Pembudayaan Olahraga**

- **Tugas :**

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pembudayaan olahraga.
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga.
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan fasilitasi sarana dan prasarana dibidang pembudayaan olahraga.
- d. Memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga.
- e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pembudayaan olahraga.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang keolahragaan sesuai tugas dan fungsinya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keolahragaan.

#### **2.1.4.3 Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga**

- **Tugas :**

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi dan kemitraan olahraga

- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang standarissi dan insfrastruktur olahraga
- d. Memfasilitasi pemungutan retribusi daerah
- e. Memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga
- f. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keolahragaan.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LUMAJANG**





## 2.2 Sumber Daya

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

### 2.2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Strata 2 (S2)	-	-	-
2.	Strata 1 (S1)	6	2	8
3.	Sarjana Muda / Diploma 1, 2, 3, 4	-	1	1
4.	SMA/SMK	5	4	9
5.	SMP	-	1	1
6.	SD	-	1	1
<b>Jumlah</b>				<b>20</b>

### 2.2.2. Jumlah Pegawai Non NIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Strata 2 (S2)	-	-	-
2.	Strata 1 (S1)	5	4	9
3.	Sarjana Muda/Diploma 1, 2, 3, 4	-	1	1
4.	SMA/SMK	17	5	22
5.	SMP	-	2	2
6.	SD	-	3	3
<b>Jumlah</b>				<b>37</b>

### 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	IV	1	-	1
2.	III	9	4	13
3.	II	4	2	6
4.	I	-	-	-
5.	PTT	30	7	37
<b>Jumlah</b>				<b>57</b>

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II			0
2.	Eselon III	-	2	2
3.	Eselon IV	4	3	7
4.	Fungsional	-	-	-
5.	Staf	30	18	48
<b>Jumlah</b>				<b>57</b>

#### 2.2.5. Sarana dan Prasarana olahraga yang dikelola :

No.	Sarpras	Jumlah
1.	Stadion Semeru Lumajang	1
2.	GOR Wira Bhakti	1
3.	Kolam Renang Veteran	1
4.	Lapangan Suko Raya	1
5.	Padepokan silat	1
6.	Sirkuit BMX	1
7.	Paralayang	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Tujuan strategis yang dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga periode 2018 – 2023 adalah Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga yang dirumuskan melalui 2 sasaran strategis :

1. Meningkatnya pemuda berprestasi
2. Meningkatnya atlet berprestasi dan pengembangan olahraga rekreasi

Berikut ini adalah gambaran umum capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga, sesuai indicator kinerja sasaran strategis sebagaimana Tabel TC-23 dan TC-24 sebagai berikut :

**Tabel T-C.23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi	Target NSPK	Target IKK	Indikator Kinerja lainnya	Target Renstra Tahun ke - ( % )					Realisasi Capaian ke - ( % )					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase pemuda berprestasi	-	-	-	20,3	20,9	6,78	20,9	21,5	42,9	2,3	8,5	-	-	211	11	125	-	-
2	Persentase atlet berprestasi	-	-	-	78,9	84,2	52,6	94,7	100	152	66	0	-	-	192	78,3	0	-	-
3	Persentase peserta olahraga rekreasi	-	-	-	83,3	87,5	0	48,4	51,6	154	17	0	-	-	184	19,4	0	-	-

Dari data capaian kinerja pelayanan keolahragaan dan kepemudaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahun 2019 target kinerja tercapai

- Pemuda berprestasi Tahun 2019 sebanyak 76 Pemuda dari unsur paskibraka dan pemuda pelopor sebagaimana Rincian terlampir :
  - Paskibraka : 74 Pemuda ( tingkat Kabupaten dan Provinsi )
  - Pemuda pelopor : 2 Pemuda ( Juara 1 tingkat Kabupaten dan Provinsi )
- Atlet berprestasi Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang sebanyak 144 atlet dari 21 Cabang Olahraga dengan perolehan 204 medali dari event provinsi ( 178 medali ), nasional ( 23 medali ) dan internasional ( 3 medali )
  - Emas : 75 Medali
  - Perak : 61 Medali
  - Perunggu : 68 Medali

2. Tahun 2020 target kinerja tidak tercapai

- Dari 37 pemuda ( 20,9 % ) yang ditargetkan berprestasi di Tahun 2020 yang berasal dari unsur Paskibraka, Pemuda pelopor dan pemuda Utama, hanya terealisasi 4 pemuda ( 2,3 % ) dari unsur pemuda pelopor dan pemuda utama, dengan tingkat capaian 10,8 %
- Target Atlet berprestasi yang dibina oleh Dispora dan KONI Kabupaten Lumajang Tahun 2020 sebanyak 80 atlet baik dalam kejuaraan single event maupun multy event, hanya terealisasi 63 atlet dari 11 Cabang Olahraga dengan perolehan 71 medali dari event provinsi ( 12 medali ), nasional ( 8 medali ) dan internasional ( 3 medali ) :
  - Emas : 21 medali
  - Perak : 29 medali
  - Perunggu : 21 medali

3. Tahun 2021 kondisi pada triwulan III target kinerja di bidang kepemudaan tercapai, namun pada bidang keolahragaan masih belum tercapai.

4. Belum terlaksananya program prioritas pembangunan daerah yaitu :

- Pembangunan stadion bertaraf regional ( Yosowilangun, Pasirian dan Klakah )
- Rehab stadion semeru bertaraf nasional ( dalam proses pengerjaan ).

➤ Permasalahan :

1. Adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan adanya penundaaan dan pembatalan serta pembatasan kegiatan baik kepemudaan maupun keolahragaan.
2. Refocusing anggaran yang menyebabkan pengurangan anggaran bahkan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.

3. Belum maksimalnya data kepemudaan dan keolahragaan
4. Keterbatasan anggaran dalam menunjang kinerja program / kegiatan serta prioritas pembangunan daerah.

➤ Rencana tindak lanjut :

1. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam penyusunan program dan kegiatan maupun upaya pencapaian target kinerja serta pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
2. Mengupayakan ketersediaan data kepemudaan dan keolahragaan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan program dan kegiatan.
3. Penyusunan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi berkala pencapaian target kinerja.
4. Meningkatkan manajemen kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan terlaksana tepat waktu serta target kinerja dapat tercapai.
5. Pembentukan pemuda kader dan forum kepemudaan sebagai wadah dalam pelaksanaan pembinaan kepemudaan.

Dalam upaya pencapaian kinerja pelayanan, tentunya harus didukung dengan anggaran yang memadai, berikut ini alokasi anggaran program yang mendukung pencapaian target kinerja pekayanan, sebagaimana tabel TC-24 sebagai berikut :

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LUMAJANG**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Peningkatan sarana prasarana aparatur	262,770,000	516,993,300	-	-	-	241,011,500	465,834,099	-	-	-	91,7	90,1	-	-	-	40 %	39 %
Pelayanan administrasi perkantoran	1,247,502,400	1,410,015,450	-	-	-	1,154,725,003	1,321,762,207	-	-	-	92,6	93,7	-	-	-	6 %	7 %
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31,870,000	14,777,000	-	-	-	30,619,000	14,777,000	-	-	-	96,1	100	-	-	-	- 32 %	- 31 %
Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota	-	-	4,097,962471	-	-	-	-	2,713,,666348	-	-	-	-	66,2	--	-	0 %	0 %
Pembinaan kepemudaan	998,497,500	984,240,000	-	-	-	981,557,650	930,481,200	-	-	-	98,3	94,5	-	-	-	- 1 %	- 3 %
Pembinaan lingkungan social	150,000,000	0	-	-	-	148,000,000	0	-	-	-	99	0	-	-	-	0 %	0 %

Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	-	-	325,098,625	-	-	-	-	302,365,895	-	-	-	-	93	-	-	0	0
Pengembangan kapasitas kepramukaan	-	-	1,500,000,000	-	-	-	-	1,500,000,000	-	-	-	-	100	-	-	0	0
Pembinaan keolahragaan	4,845,974,500	3,410,016,600	-	-	-	4,611,803,415	3,271,405,016	-	-	-	95,2	95,9	-	-	-	-16 %	-16 %
Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	-	-	12,249,268,743	-	-	-	-	6,505,816,500	-	-	-	53,1	-	-	-	0	0

*Keterangan:*

*Rumus Rata – Rata pertumbuhan :*

*( Nilai akhir / nilai awal )^(1/2 tahun )-1*

Dari table TC-24 diatas, dapat kita lihat bahwa :

1. Adanya perubahan nomenklatur di tahun 2021, sehingga penghitungan dilakukan hanya 2 tahun ( 2019 dan 2020 )
2. Terjadi penurunan Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi Tahun 2019 dan 2020

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang**

Pembangunan kepemudaan adalah upaya penting dan mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia, pemuda merupakan salah satu potensi untuk mendukung kemajuan perekonomian di daerah ataupun nasional, pemuda juga merupakan potensi sebagai pembaruan dan perubahan khususnya pada segi kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan yang nantinya diharapkan bisa berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Disamping potensi, terdapat juga beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

1. Minimnya data kepemudaan
2. Belum maksimalnya koordinasi dengan pemuda dan organisasi kepeumudaan
3. Belum adanya sentra kepemudaan / sarana prasarana kepemudaan
4. Belum adanya program kepemudaan yang berkelanjutan
5. Minimnya anggaran pembinaan kepemudaan
6. Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pembinaan kepemudaan
7. Belum meratanya keterwakilan pemuda dalam pembinaan kepemudaan

Dari beberapa permasalahan diatas merupakan tantangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang kedepan dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan, tentunya dengan dukungan anggaran yang memadai Dinas pemuda dan Olahraga berupaya memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pembinaan terhadap kepemudaan lebih maksimal dan diharapkan beberapa permasalahan diatas secara bertahap dapat diatasi.

Pembangunan keolahragaan meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, yang dilakukan bersinergi dengan KONI Kabupaten Lumajang melalui pelaksanaan kompetisi olahraga tingkat pelajar dan pembinaan atlit pelajar secara berjenjang dan berkelanjutan yang dimulai dari pembudayaan olahraga dan pengenalan pada usia dini, akan tetapi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan keolahragaan di kabupaten Lumajang juga perlu mendapat perhatian, antara lain :

1. Terbatasnya jumlah atlet dan kapasitas pelatih di beberapa cabang
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga yang dikelola
3. Kurangnya frekuensi kompetisi olahraga



4. Minimnya penghargaan bagi atlet berprestasi
5. Belum maksimalnya regenerasi atlet
6. Kurangnya frekuensi event olahraga rekreasi
7. Kurangnya minat terhadap olahraga

Dari beberapa permasalahan dan tantangan diatas, pembangunan keolahragaan oleh pemerintah harus senantiasa dilakukan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang senantiasa berusaha melakukan peningkatan pembangunan keolahragaan khususnya di Kabupaten Lumajang dengan cara lebih memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung dengan anggaran yang memadai melalui pembinaan atlit pelajar, meningkatkan frekuensi kompetisi olahraga tingkat pelajar / umum, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga serta pembudayaan olahraga kepada masyarakat dilakukan melalui olahraga rekreasi yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga kabupaten Lumajang serta diharapkan kepada masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai kebiasaan dan gaya hidup sehingga bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran.

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga tentunya menghadapi tantangan dan hambatan terkait pelayanan dibidang kepemudaan dan keolahragaan, tetapi dengan berjalannya waktu dengan segenap kemampuan yang ada selalu berusaha untuk menunjukkan kinerja menjadi lebih baik. Adapun beberapa masalah yang dihadapi terkait tugas dan fungsi bidang kepemudaan dan keolahragaan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, sebagaimana Tabel T-B.35 dibawah ini :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Belum maksimalnya pembinaan terhadap pemuda	Minimnya Data dan Aktivitas Kepemudaan
		Belum Maksimalnya sinergi program Pemuda dan OKP
		Belum adanya sarana prasarana sentra kepemudaan yang memadai
		Belum adanya program kepemudaan yang berkelanjutan
		Minimnya Anggaran Pembinaan Kepemudaan
		Belum maksimalnya Keterwakilan Pemuda dalam Pelaksanaan Pembinaan
	Minimnya prestasi olahraga	Sarana dan prasarana olahraga yang layak masih kurang
		Pembinaan olahraga belum optimal
		Kurangnya frekuensi kompetisi olahraga di daerah
		Kurangnya penghargaan kepada atlet berprestasi

Dari masalah kepemudaan diatas, maka perlu peran serta pemerintah khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945.

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Keberadaan Undang – undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjadi dasar untuk mengembangkan keolahragaan nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait pembinaan olahraga khususnya di daerah, dengan adanya beberapa permasalahan tersebut di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang pada waktu mendatang dan secara bertahap akan berupaya menanggulangi permasalahan tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan keolahragaan sehingga nantinya diharapkan permasalahan yang dihadapi secara bertahap akan teratasi dengan melakukan peningkatan prestasi olahraga melalui fasilitasi dan pelaksanaan kompetisi olahraga tingkat pelajar / umum, pembinaan atlet usia pelajar secara berjenjang dan berkelanjutan serta meningkatkan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga guna mendukung peningkatan prestasi olahraga ditingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.

Selain peningkatan prestasi olahraga khususnya usia pelajar, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang berupaya membudayakan olahraga kepada masyarakat guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pengembangan olahraga rekreasi dengan melaksanakan event olahraga rekreasi dan pemberdayaan komunitas olahraga masyarakat yang diharapkan dapat menumbuhkan budaya olahraga sehingga olahraga menjadi kebutuhan di masyarakat.

### 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Lumajang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih ( good and clean governance ).

Dari visi dan misi diatas, juga terdapat tujuan dan sasaran serta indikator sasaran yang merupakan ukuran kinerja yang ingin diwujudkan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lumajang.

Keterkaitan tujuan yang diusung Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lumajang dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 menjadi tolok ukur suatu perencanaan pembangunan yang optimal.

Berikut terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :

#### **Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih**

NO	Visi, Misi & Program KD & Wakil KD terpilih	Permasalahan pelayanan OPD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
	<b>Visi :</b> Terwujudnya masyarakat lumajang yang berdaya saing, Makmur dan bermartabat	-	-	-

	<p><b>Misi 3 :</b> Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih ( good and clean governance )</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya pembinaan terhadap pemuda</li> <li>2. Minimnya prestasi olahraga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya Data dan Aktivitas Kepemudaan</li> <li>2. Belum Maksimalnya sinergi program Pemuda dan OKP</li> <li>3. Belum adanya sarana prasarana sentra kepemudaan yang memadai</li> <li>4. Belum adanya program kepemudaan yang berkelanjutan</li> <li>5. Minimnya Anggaran Pembinaan Kepemudaan</li> <li>6. Belum maksimalnya Keterwakilan Pemuda dalam Pelaksanaan Pembinaan</li> <li>7. Sarana dan prasarana olahraga yang layak masih kurang</li> <li>8. Pembinaan olahraga belum optimal</li> <li>9. Kurangnya frekuensi kompetisi olahraga di daerah</li> <li>10. Kurangnya penghargaan kepada atlet berprestasi</li> <li>11. Pandemi covid 19 yang berdampak pada pembatasan aktifitas dan refocusing anggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi yang dimiliki oleh pemuda dan organisasi kepemudaan</li> <li>2. Potensi yang dimiliki atlet dan pelatih</li> <li>3. Ketersediaan anggaran yang memadai</li> <li>4. Adanya organisasi keolahragaan dan kepemudaan</li> </ol>
	<p><b>Tujuan 1:</b> Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>			
	<p><b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya kepuasan masyarakat</p>			

### 3.3. Telaah Renstra K/ L dan Renstra

#### 1. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah “ *Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi ditingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong* “ dengan misi :

- a. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
- b. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
- c. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sector pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
- d. Meningkatnya budaya olahraga dan gaya hidup sehat dikalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktifitas.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi adalah :

- a. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif , inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan ahlak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa;
- c. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang professional dan berkinerja tinggi.

## 2. Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Jawa Timur

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur adalah “*Terwujudnya pemuda dan olahragawan berkarakter, berdaya saing dan berprestasi*” dengan rincian misi :

- a. Mewujudkan pelayanan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan;
- b. Mewujudkan tata kelola keolahragaan secara sistematis, terpadu, berjenjang, berkelanjutan dan berbasis IPTEK.

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan adalah :

➤ Arah kebijakan

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Strategi :

1. Perluasan kesempatan memperoleh Pendidikan dan ketrampilan;
2. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan social, politik, ekonomi, budaya dan agama;
3. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan dalam pembangunan;
4. Pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda;

➤ Arah Kebijakan :

Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi

Strategi :

1. Pengembangan kebijakan dan menejemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan system pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
2. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
3. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
4. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan presatasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;

5. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industry olahraga;
6. Pengembangan system dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlit, pelatih dan tenaga keolahragaan.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Lumajang sudah ditetapkan dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 - 2032. Penelaahan terhadap RTRW ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi sistem perkotaan, sistem pedesaan, sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya. Serta rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS dilaksanakan/dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, karena pada prinsipnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.



KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

### 3.5. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa akan datang.

Dari penelaahan permasalahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, dapat ditentukan isu strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang, antara lain :

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
<b><i>Kepemudaan</i></b>		
1.	Minimnya Data dan Aktivitas Kepemudaan	<i>Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan melalui kepeloporan, kewirausahaan, pengkaderan, pengembangan serta pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan</i>
2.	Belum Maksimalnya sinergi program Pemuda dan OKP	
3.	Belum adanya sarana prasarana sentra kepemudaan yang memadai	
4.	Belum adanya program kepemudaan yang berkelanjutan	
5.	Minimnya Anggaran Pembinaan Kepemudaan	
6.	Belum maksimalnya Keterwakilan Pemuda dalam Pelaksanaan Pembinaan	
<b><i>Keolahragaan</i></b>		
1.	Sarana dan prasarana olahraga yang layak masih kurang	<i>Peningkatan Kapasitas daya saing keolahragaan melalui peningkatan prestasi prestasi, sarana prasarana olahraga dan Pembudayaan olahraga kepada masyarakat</i>
2.	Pembinaan olahraga belum optimal	
3.	Kurangnya frekuensi kompetisi olahraga di daerah	
4.	Kurangnya penghargaan kepada atlet berprestasi	
5.	Belum maksimalnya regenerasi atlet di masing-masing cabor	
6.	Kurangnya frekuensi event olahraga rekreasi	
7.	Kurangnya minat terhadap olahraga	
8.	Kurangnya komunitas olahraga masyarakat	

Penetapan 2 ( dua ) isu strategis utama di atas akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran yang tertuang di Perubahan Rencana strategis Tahun 2018 – 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dan sebagai acuan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

# **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

---

### **4.1 Tujuan**

Tujuan strategis adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam sisa periode Rencana Strategis 2018-2023. Dengan terformulasikannya tujuan strategis maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai target dan capaian dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki.

Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian kinerja, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator dan target kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program / kegiatan.

### **4.2 Sasaran**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil ( outcome ) perangkat daerah.

Dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan beberapa sasaran yang selanjutnya dituangkan kedalam strategi dan arah kebijakan. Perumusan sasaran tersebut perlu memperhatikan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

Indikator kinerja sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang dan akan dijadikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama sisa periode Rencana Strategis 2018-2023.

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Perubahan Jangka Menengah Pelayanan Dinas**  
**Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang**

Tujuan	Sasaran	Indikator	capaian		TARGET Prubahan kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-		
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	78,09	78,44	82	82,5	83
	Meningkatnya pemuda dan atlet berprestasi	Persentase pemuda & atlet berprestasi	80,9	25	22,8	45,4	54,6

➤ **Tujuan**

Dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kepemudaan dan Keolahragaan yang merupakan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang meliputi pelayanan terkait kepemudaan dan keolahragaan serta penggunaan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola, sebagaimana target kinerja diatas dalam mendukung salah satu kinerja Bupati Lumajang yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.

➤ **Sasaran**

- Meningkatkan pemuda dan atlet berprestasi

Dengan indicator kinerja persentase pemuda dan atlet berprestasi, sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan unsur penunjang sekretariat, pencapaian sasaran ini dilakukan melalui :

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan Organisasi Kepemudaan.

- Pemuda berprestasi adalah Pemuda yang memperoleh suatu penghargaan, mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain, menciptakan sesuatu yang inovatif, mempunyai daya kreativitas dan kemandirian.

2. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi

- Atlet berprestasi adalah atlit yang memperoleh penghargaan dalam even olahraga ( single / multy event ), mempengaruhi /

menginspirasi orang lain dan dapat menggerakkan orang lain untuk gemar berolahraga.

➤ Rumus Penghitungan :

Indikator Kinerja	Rumus Penghitungan
Persentase pemuda dan atlet berprestasi	$\frac{\text{Jumlah atlet dan pemuda berprestasi}}{\text{Total pemuda berprestasi} + \text{Total atlet berprestasi}} \times 100$

Keterangan	Realisasi		Target		
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pemuda berprestasi	76	4	12	4	5
Jumlah atlet berprestasi	144	63	50	100	120
Total pemuda berprestasi	177	177	177	9	9
Total atlet berprestasi	95	95	95	220	220

➤ **Keterangan Tabel :**

1. *Jumlah pemuda berprestasi :*

- Realisasi tahun 2019 ( 76 orang )  
Berasal dari unsur paskibraka tingkat Kabupaten dan provinsi ( 74 Pemuda ) serta pemuda pelopor tingkat Provinsi ( 2 orang ).
- Realisasi Tahun 2020 ( 4 orang )  
Berasal dari unsur pemuda pelopor dan pemuda utama yang berprestasi tingkat Provinsi dan nasional, sedangkan Paskibraka di Tahun 2020 ditiadakan dikarenakan adanya pandemic covid 19
- Target Tahun 2021  
12 orang Berasal dari unsur paskibraka, Target ini merupakan target perubahan karena adanya refocusing dan perubahan anggaran.
- Target Tahun 2022 ( 4 orang ) dan 2023 ( 5 orang )  
Dari tabel diatas ada penurunan target kinerja dibanding dengan Tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan ada perbedaan kriteria terkait pemuda berprestasi, yang mana unsur paskibraka tidak dihitung lagi dalam pemuda berprestasi, hanya pemuda pelopor dan pemuda utama yang dihitung dalam kriteria tersebut.

## 2. Jumlah atlet berprestasi :

- Realisasi tahun 2019

Atlet berprestasi Tahun 2019 sebanyak 144 orang dari 21 Cabang Olahraga dengan perolehan 204 medali dari event provinsi ( 178 medali ), nasional ( 23 medali ) dan internasional ( 3 medali ) sebagaimana data terlampir.

- Emas : 75

- Perak : 61

- Perunggu : 68

- Realisasi Tahun 2020

Atlet berprestasi Tahun 2020 sebanyak 63 orang dari 11 Cabang Olahraga dengan perolehan 71 medali dari event provinsi ( 12 medali ), nasional ( 8 medali ) dan internasional ( 3 medali ) :

- Emas : 21 medali

- Perak : 29 medali

- Perunggu : 21 medali

- Target Tahun 2021, 2022 dan 2023

- Tahun 2021 dengan target 50 orang merupakan target perubahan ( semula 85 orang ) mengingat disesuaikan dengan kondisi adanya pandemic covid 19 dan refocusing anggaran.

- Tahun 2022 dan 2023 ada kenaikan target kinerja sejumlah 100 orang dan 120 orang, karena di Tahun tersebut diharapkan kondisi dan situasi sudah normal serta event / kejuaraan bisa diselenggarakan secara rutin.

## 3. Total pemuda dan atlet berprestasi :

- Tahun 2019,2020 dan 2021

Merupakan jumlah total ( penjumlahan ) sampai dengan tahun akhir perencanaan ( 2023 ) sejumlah 272 orang, dengan rincian :

- Total pemuda berprestasi : 177 Orang

- Total atlet berprestasi : 95 Orang

- Tahun 2022 dan 2023

Jumlah total ( penjumlahan ) sampai dengan tahun akhir perencanaan ( 2023 ) sejumlah 229 orang, dengan rincian :

- Total pemuda berprestasi : 9 Orang

- Total atlet berprestasi : 220 Orang

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang merupakan tahap lanjutan guna mencapai tujuan dan sasaran kedepan yang tentunya selaras dengan tujuan dan sasaran dalam Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 ini selanjutnya menjadi dasar penentuan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga yang selaras dan relevan dengan visi dan misi pada Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b><u>Visi :</u></b> <i>Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, Makmur dan bermartabat</i>			
<b><u>Misi 3 :</u></b> <i>Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)</i>			
<b><u>Tujuan :</u></b> <i>Meningkatkan Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan</i>			
<b><u>Sasaran :</u></b> <i>Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat</i>			
<b>Tujuan OPD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya pemuda dan atlet berprestasi	Meningkatkan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Meningkatkan kualitas pemuda, OKP dan kepramukaan
		Meningkatkan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Meningkatkan prestasi, pembudayaan olahraga dan sarana prasarana olahraga

Dalam rangka penyelarasan arah kebijakan pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dengan Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023 Kabupaten Lumajang harus berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lumajang, hal ini sebagai wujud adanya kesinambungan perencanaan pembangunan yang digagas oleh Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih dengan perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

Keterkaitan antara perencanaan pembangunan dalam perubahan rencana strategis ini dengan perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023 Kabupaten Lumajang, memberikan gambaran bahwa penyusunan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sudah sesuai dan dapat mencerminkan kepada visi dan misi pembangunan Kabupaten Lumajang. Dengan adanya kesesuaian tersebut diharapkan sasaran dan target pembangunan dapat mengena dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

➤ *Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan*

Strategi ini dilakukan dengan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan melalui pemuda pelopor, pemuda kader, dan wirausaha muda pemula, serta organisasi kepemudaan yang berujung untuk meningkatkan prestasi, peran aktif, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan bagi pemuda serta pengelolaan manajemen yang baik bagi Organisasi Kepemudaan.

➤ *Peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan*

Strategi ini dilakukan melalui Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi serta peningkatan dan pengembangan sarpras olahraga dalam bentuk pelaksanaan kompetisi / kejuaraan tingkat pelajar baik single maupun multy event, fasilitasi dan pembinaan cabor dan atlet berprestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, pembudayaan olahraga serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga sebagai penunjang didalam proses peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga.



# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **SERTA PENDANAAN**

---

Dari hasil penetapan strategi dan arah kebijakan, dapat dijadikan dasar dan acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang selama sisa waktu periode kedepan. Adapun program pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang terdiri dari 3 ( tiga ) program utama, 1 ( satu ) pendukung yang selanjutnya disusun dalam rangkaian 17 kegiatan dan 61 sub kegiatan yang akan dilaksanakan guna memenuhi tanggung jawab dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

1. Program Peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, terdiri dari kegiatan :
  - a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
    - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
    - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
    - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota
    - Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
    - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota
    - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota

- Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
  - Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
  - Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
  - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan terdiri dari kegiatan:
- a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, terdiri dari sub kegiatan :
- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan, terdiri dari kegiatan :
- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
  - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, terdiri dari sub kegiatan :
- Seleksi Atlet Daerah

- Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
  - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
  - Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, terdiri dari sub kegiatan :
- Pengembangan Organisasi Keolahragaan
- e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, terdiri dari sub kegiatan :
- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
  - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
  - Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
  - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
  - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
4. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri dari kegiatan:
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
  - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan terinci sebagaimana Tabel TC-27 di bawah ini :

**Tabel. T-C.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Capaian & Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						2019 ( Kondisi awal )		2020 ( Kondisi awal )		2021		2022		2023		Target	Rp		
						Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat	78,4	78,9	7,167,716,568	78,4	6,004,254,522	82	11,021,848,743	82,5	14,150,826,530	83	23,642,526,264	83	56,113,182,633	Dispora	Kab. Lumajang
	Meningkatnya pemuda dan atlet berprestasi			Persentase pemuda dan atlet berpretasi	25	80,9	7,167,716,568	25	6,004,254,522	22,8	11,021,848,743	45,4	14,150,826,530	54,6	23,642,526,264	54,6	56,113,182,633	Bidang Kepe mudaan	Kab. Lumajang
		2.19.02	Peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda berprestasi	10,8 %	211 %	1,129,557,650	10,8 %	930,481,200	6,8 %	318,500,625	44,4%	317,409,500	55,6 %	317,409,500	100 %	953,319,625	Bidang Kepemudaan	Kab. Lumajang
				Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	-	-	-	-	-	1,3 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	-	-
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran	-	-	-	-	-	12 Pemuda	186,869,435	217 Orang	267,304,000	310 Orang	267,304,000	539 Orang	719,082,935		

			Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	n, pemberdayaan dan pengembangan pemuda															
		2.19.02.201.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	-	-	-	0	0	5 Orang	14,772,000	5 Orang	10,000,000	10 Orang	24,772,000		Seksi Pengembangan Pemuda	
		2.19.02.201.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	---	-	-	-	0	0	0	0	10 Orang	10,000,000	10 Orang	10,000,000		Seksi Pemberdayaan pemuda	Kab. Lumajang
		2.19.02.201.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang	---	-	-	-	0	0	21 Orang	11,506,000	21 Orang	10,000,000	42 Orang	21,506,000		Seksi Pengembangan Pemuda	Kab. Lumajang

			Kader Kabupaten/kota	Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya															
		2.19.02.201.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	-	-	-	-	-	0	0	60 Orang	12,405,500	60 Orang	10,000,000	120 Orang	22,405,500	Seksi pengembangan pemuda	Kab. Lumajang
		2.19.02.201.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan	-	-	-	-	-	0	0	1 Dok	11,183,000	0	0	1 Dok	21,183,000	Seksi pengembangan pemuda	Kab. Lumajang

			Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																
				Jumlah implementasi rencana aksi daerah	-	-	-	-	-	0	0	4 Aktifitas	4 Aktifitas	10,000,000	1 Dok					
		2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1 Unit	1 Unit	3,000,000	1 Unit	3,000,000	Seksi pengembangan pemuda	Kab. Lumajang
		2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	-	-	-	-	-	0	0	0	0	5 Orang	5 Orang	2,500,000	5 Orang	2,500,000	Seksi OKP & Kepra mukaa n	Kab. Lumajang
		2.19.02.2.01.0	Peningkatan Kepemimpinan,	Jumlah Pemuda yang Ditingkatk	-	-	-	-	-	0	0	31 Orang	109 Orang	100,000,000	109 Orang	201,990,500		201,990,500	Seksi Pembedayaa n emuda	Kab. Lumajang



		8	Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	an Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten /Kota dari Seluruh Kecamatan															
		2.19.02.201.09	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Jumlah Pemuda Kabupaten /Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera	1000 pemuda	1000 pemuda	-	0	0	0	186,869,435	100 Orang	115,447,000	100 Orang	111,909,500	200 Orang	414,225,935	Seksi Pengembangan Pemuda	Kab. Lumajang
				Jumlah paskibraka yang dilatih	74 Pemuda	74 Pemuda	-	0	0	12 pemuda		8 Orang		8 pemuda					
		2.19.02.202	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan OKP	-	-	-	-	-	2 keg	131,631,190	2 Keg	50,105,500	5 Keg	50,000,000	9 Keg	231,736,690	Bidang kepemudaan	Kab. Lumajang
		2.19.02.202.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	-	-	-	-	-	0	0	0	0	10 Orang	5,000,000	10 Orang	50,000,000	Seksi Pengembangan pemuda	

			Usaha																
		2.19.02.2022	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	-	-	-	-	1 keg	131,631,190	2 Dok	50,105,500	2 Dok	45,000,000	4 Dok	226,736,690	Seksi OKP & Kepramukaan	Kab. Lumajang
				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas pemuda	-	-	-	-	-	1 keg		0		2 Dok		2 Dok		Seksi Pengembangan Pemuda	Kab. Lumajang
		<b>2.19.04</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	<b>Persentase Fasilitas dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan</b>	-	-	-	-	-	<b>18,9 %</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>100 %</b>	<b>5,500,000,000</b>		
		2.19.04.201	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	100 Organisasi	1,500,000,000	1 Keg	2,000,000,000	1 Keg	2,000,000,000	1 Keg	5,500,000,000	Bidang kepemudaan	
		2.19.04.2015	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	-	-	-	-	-	30 keg	1,500,000,000	1 Keg	2,000,000,000	1 Keg	2,000,000,000	1 Keg	5,500,000,000	Seksi OKP & kepramukaan	
		<b>2.19.03</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan</b>	<b>Persentase atlet berprestasi</b>	<b>79 %</b>	<b>192,6 %</b>	<b>4,611,803,415</b>	<b>79 %</b>	<b>3,271,405,016</b>	<b>52,6 %</b>	<b>15,016,349,223</b>	<b>45,5 %</b>	<b>8,954,934,814</b>	<b>54,5 %</b>	<b>8,954,934,814</b>	<b>100 %</b>	<b>32,926,218,851</b>		

				<b>Persentase Fasilitas dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</b>															
		2.19.03.201	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam jenjang olahraga pendidikan	-	-	-	-	-	100 %									
				Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi	5 Prasarana	5 Prasarana	3,000,000,000	5 Prasarana	2,388,917,800	6 Prasarana	10,676,349,223	8 Unit	1,803,191,314	8 Unit	2,059,041,314	8 Unit	14,538,581,851	Bidang Keolah ragaan	
		2.19.03.201.02	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3 Dok	220,000,000	3 Dok	220,000,000	Seksi peningkatan Presrasi OR	Kab. Lumajang

		2.19.03.201.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Prasarana	5 Prasarana	2,830,301,265	5 Prasarana	2,321,819,716	6 Unit	10,676,349,223	8 Unit	1,803,191,314	8 Unit	2,059,041,314	8 Unit	14,538,581,851	Kasi Infrastruktur & kemitraan	
		2.19.03.202	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	2 Kejuaraan									6 Kejuaraan/event	560,000,000	6 Kejuaraan/event	560,000,000	Bidang Keolah ragaan	
		2.19.03.202.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kejuaraan	-	-	-	-	0	0	0	0	3 Dok	200,000,000	3 Dok	200,000,000	Kasi Peningkatan Prestasi	Kab. Lumajang
		2.19.03.202.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	300,000,000	Kasi Peningkatan Prestasi OR	Kab. Lumajang
		2.19.03.202.02	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah event/kejuaraan yang difasilitasi	-	-	-	-	-	0	0	0	0	2 event/kejuaraan	60,000,000	2 event/kejuaraan	60,000,000	Kasi Peningkatan Prestasi OR	Kab. Lumajang

		2.19.03.203	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas dalam pembinaan & pengembangan olahraga prestasi	29 cabor	-	-	-	-	0	0	1 Keg	2,370,093,500	5 Keg	1,638,543,500	6 Keg	4,008,637,000	Bidang Keolah ragaan	
		22.19.03.203.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100 Orang	220,000,000	100 Orang	220,000,000	Kasi Peningkatan Prestasi OR	Kab. Lumajang
		2.19.03.203.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pelaku olahraga yang difasilitasi mengikuti pelatihan olahraga	-	-	-	-	-	0	0	0	0	5 Orang	11,000,000	5 Orang	11,000,000	Kasi Peningkatan Prestasi OR	Kab. Lumajang
		2.19.03.203.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	144 Atlet	-	-	-	-	0	0	100 Orang	1,937,343,500	120 Orang	500,000,000	220 Orang	2,437,343,500	Kasi Peningkatan Prestasi OR	Kab. Lumajang
		2.19.03.203.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	144 Orang	-	-	-	-	0	0	100 Orang	432,750,000	120 Orang	887,543,500	220 Orang	1,320,293,500	Kasi Peningkatan Prestasi OR	Kab. Lumajang
		2.19.03.203.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaa	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1 Dok	20,000,000	1 Dok	20,000,000	Kasi Peningkatan Prestasi OR	Kab. Lumajang

			n Data dan Informasi Sektoral Olahraga	yang Tersedia dan Termanfaatkan															
		2.19.03.204	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	29 Cabor	-	-	-	-	31 Organisasi	4,000,000,000	1 Keg	4,000,000,000	1 Keg	4,000,000,000	1 Keg	12,000,000,000	Bidang Keolah ragaan	
		2.19.03.204.01	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	29 Cabor	-	-	-	-	31 Organisasi	4,000,000,000	1Dok	4,000,000,000	1Dok	4,000,000,000	1Dok	12,000,000,000	Kasi Peningkatan Prestasi OR	Kab. Lumajang
		2.19.03.205	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah fasilitas dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	-	-	-	-	-	1 Keg	340,000,000	2 Keg	781,650,000	5 Keg	477,350,000	8 Keg	1,599,000,000	Bidang Keolah ragaan	
		2.19.03.205.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	-	-	0	0	0	0	2 Dok	238,650,000	2 Dok	238,650,000	2 Dok	477,300,000	Seksi pembedayaan OR	Kab. Lumajang
		2.19.03.205.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1 Lap	12,400,000	1 Lap	12,400,000	Seksi pembedayaan OR	Kab. Lumajang

				Olahraga Rekreasi															
		2.19.03.205.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	-	-	-	-	9 Paket	340,000,000	20 Unit	543,000,000	3 Unit	80,000,000	32 Unit	963,000,000	Seksi pembudayaan OR	Kab. Lumajang	
		2.19.03.205.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	-	-	-	-	0	0	0	0	3 Dok	49,500,000	3 Dok	49,500,000	Seksi pembudayaan OR	Kab. Lumajang	
		2.19.03.205.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	500 Orang	-	-	0	0	0	0	0	5 Dok	96,800,000	5 Dok	96,800,000	Seksi pembudayaan OR	Kab. Lumajang	
		<b>2.19.01</b>	<b>Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>1,426,355,503</b>	<b>100</b>	<b>1,802,368,306</b>	<b>100 %</b>	<b>3,704,782,285</b>	<b>100 %</b>	<b>3,109,194,052</b>	<b>100 %</b>	<b>3,109,194,052</b>	<b>100 %</b>	<b>9,923,170,389</b>		
		2.19.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	100 %	-	-	-	100 %	2,508,000	100 %	6,441,000	100 %	7,500,000	100 %	16,449,000	Sekretariat		

			Daerah	Evaluasi Kinerja															
		2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	0	0	4 Dok	2,147,000	4 Dok	1,500,000	4 Dok	3,647,000	Subag Perencanaan & keuangan	Disp ora
		2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	-	-	-	-	0	0	1 Dok	2,14,7000	1 Dok	1,500,000	2 Dok	3,647,000	Subag Perencanaan & keuangan	Disp ora
		2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	-	-	-	-	0	0	0	0	2 Dok	1,500,000	2 Dok	1,500,000	Subag Perencanaan & keuangan	Disp ora
		2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	2,508,000	5 Lap	2,14,000	5 Lap	1,500,000	2 Lap	6,155,000	Subag Perencanaan & keuangan	Disp ora



				SKPD															
		2.19.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	-	-	-	-	-	0	0	0	0	12 Lap	1,500,000	12 Lap	1,500,000	Subag Perencanaan & keuangan	Disp ora
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi keuangan perangkat daerah	-	-	-	-	-	100 %	2,717,113,711	100 %	2,337,248,310	100 %	2,285,042,810	100 %	7,339,404,831	Sekretariat	
		2.19.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	-	-	-	-	23 Orang	2,678,809,219	21 Orang	2,287,595,474	21 Orang	2,241,377,341	21 Orang	7,207,782,034	Subag Perencanaan & keuangan	Disp ora
		2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	1 Jenis	35,796,492	12 Dok	47,820,000	12 Dok	37,665,469	24 Dok	121,281,961	Subag Perencanaan & keuangan	Disp ora
		2.19.01.2.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	0	0	0	0	12 Dok	1,500,000	12 Dok	1,500,000	Subag Perencanaan & keuangan	Disp ora
		2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	--	-	-	-	1 Jenis	2,508,000	6 Lap	1,832,836	6 Lap	1,500,000	2 dok	5,840,836	Subag Perencanaan & keuangan	Disp ora

				SKPD															
		2.19.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	-	-	0	0	0	0	2 Dok	1,500,000	2 Dok	1,500,000	Subag Perencanaan & keuangan	Disp ora
		2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	--	0	0	0	0	18 Lap	1,500,000	18 Lap	1,500,000	Subag Perencanaan & keuangan	Disp ora
		2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	0	0	100 %	4,294,000	100 %	3,000,000	100 %	7,294,000	Sekretariat	
		2.19.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	0	0	2 Dok	2,147,000	2 dok	1,500,000	4 Dok	3,647,000	Subag Umum kepegawaian	Disp ora
		2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	0	0	12 Lap	2,147,000	12 Lap	1,500,000	24 Lap	3,647,000	Subag Umum kepegawaian	Disp ora

		2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	1,000,000	100 %	1,000,000		
		2.19.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Dok	1,000,000	12 Dok	1,000,000	Subag Perencanaan & keuangan	Disp ora
		2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi kepegawaian PD	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.19.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	-	-	-	100 %	184,115,760	100 %	164,977,142	100 %	164,977,142	100 %	516,910,544	Sekretariat	
		2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 jenis	-	-	-	4 jenis	18,116,120	4 Paket	14,989,920	4 Paket	14,989,920	8 Paket	48,095,960	Subag Umum kepegawaian	Disp ora
		2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 jenis	-	-	-	0	0	0	0	14 Paket	12,100,000	14 Paket	12,100,000	Subag Umum kepegawaian	Disp ora
		2.19.01.2.	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket	4 jenis	-	-	-	4 jenis	54,346,620	2 Paket	50,128,650	6 Paket	50,128,650	12 Paket	154,603,920	Subag Umum kepegawaian	Disp ora

		06.04	Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan														waian	
		2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	-	-	-	-	5 Jenis	7,547,520	2 Paket	11,431,572	2 Paket	11,431,572	2 Paket	30,410,664	Subag Umum kepegawaian	Disp ora
		2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Jenis	-	-	-	-	0	0	0	0	1 Dok	1,000,000	1 Dok	1,000,000	Subag Umum kepegawaian	Disp ora
		2.19.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Jenis					1 Jenis	3,750,000	0	0	12 Lap	8,167,500	12 Lap	11,917,500	Subag Umum kepegawaian	Disp ora
		2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	10,035,500	24 Lap	88,427,000	24 Lap	70,000,000	48 Lap	258,782,500	Subag Umum kepegawaian	Disp ora
		2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD								0		100 %	40,000,000	100 %	40,000,000	Sekretariat	
		2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang disediakan	4 Unit	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0		

		2.19.01.2.07.02	Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0			
		2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0			
		2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Jenis	-	-	-	-	0	0	0	0	6 Unit	40,000,000	6 Unit	40,000,000	Subag Umum kepegawaian	Disp ora
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	-	-	-	-	100 %	680,469,814	100 %	443,683,600	100 %	443,683,600	100 %	1,567,837,014	Sekretariat	
		2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	-	-	-	-	2 Jenis	93,914,000	0	0	0	0	2 Jenis	93,914,000	Subag Umum kepegawaian	Disp ora
		2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Rek	-	-	-	-	4 Rek	327,700,000	12 lap	281,708,800	12 Lap	281,708,800	24 Lap	891,117,600	Subag Umum kepegawaian	Disp ora
		2.19.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2 Jenis	-	-	-	-	5 Jenis	258,855,814	12 Lap	161,974,800	12 Lap	161,974,800	5 Jenis	582,805,414	Subag Umum kepegawaian	Disp ora

		4	Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan															
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100 %	-	-	-	-	100 %	120,575,000	100 %	152,550,000	100 %	162,150,000	100	435,275,000	Sekretariat	
		2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	-	-	-	-	17 Unit	91,125,000	19 Unit	118,100,000	19 Unit	120,000,000	19 Unit	329,225,000	Subag Umum kepegawaian	Disp ora
		2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Jenis	-	-	-	-	4 Jenis	29,450,000	58 Unit	34,450,000	58 Unit	34,450,000	58 Unit	98,350,000	Subag Umum kepegawaian	Disp ora
		2.19.01.2.09.06.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1 Unit	7,700,000	1 Unit	7,700,000	Subag Umum kepegawaian	Disp ora

**Keterangan :**

- Indikator tujuan strategis (Indek kepuasan masyarakat)  
Kondisi awal adalah Tahun 2020 dengan capaian nilai 78,4 yang merupakan hasil survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan penggunaan sarana dan prasarana olahraga
- Indikator sasaran strategis (Persentase pemuda & atlet berprestasi)  
Kondisi awal tahun 2020 dengan capaian 10,8 % adalah 67 orang yang berprestasi (4 pemuda dan 63 atlet)
- Indikator sasaran program :
  - Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
  - Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
  - Persentase Fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan

Dari 3 indikator di atas ada perubahan nomenklatur kegiatan sehingga capaian awal di tahun 2020 tidak ada.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

---

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang yang ditandai dengan terpenuhinya target tersebut. Tujuan dan sasaran kinerja yang ditetapkan harus berkaitan atau selaras dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 Kabupaten Lumajang.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dibidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lumajang, maka Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lumajang.

Fokus dari pengembangan dan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan ditujukan untuk melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan kepramukaan agar nantinya pemuda yang dibina bisa mengembangkan potensi dan peran aktif dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan sehingga bisa menjadi pemuda yang berprestasi, kreatif, mandiri, berkarakter dan berdaya saing. Sedangkan fokus pembinaan dan pengembangan keolahragaan ditujukan untuk melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang bertujuan untuk peningkatan prestasi atlet, pembudayaan olahraga kepada masyarakat serta peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan dan sasaran kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta selaras dengan indikator kinerja pembangunan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023. Indikator kinerja yang disusun mempunyai target kinerja masing – masing dan nantinya menjadi tolak ukur akuntabilitas pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang selama periode Tahun 2018-2023.

Terdapat 2 ( dua ) indikator kinerja yang menjadi acuan dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan dalam mencapai tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang**  
**Yang Mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD**  
**Tahun 2018-2023**

Indikator Tujuan / Sasaran	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	Capaian ( % )		Target Kinerja ( % )			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
Indeks Kepuasan Masyarakat	78,44	78,09	78,44	82	82,5	83	83
Persentase pemuda dan atlet berprestasi	25	80,9	25	22,8	45,4	54,6	54,6

Dalam Rencana Strategis ini telah dirumuskan indikator kinerja berdasarkan sasaran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang beserta target capaiannya yang nantinya sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama sisa waktu periode ( 2018 – 2023 ) kedepan. Perumusan indikator yang benar akan memberikan kemudahan dalam memantau kinerja yang dilaksanakan, dan juga akan memberikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang. Adapun poin penting dalam indikator diatas adalah:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepemudaan dan keolahragaan serta penggunaan sarana dan prasarana olahraga.
2. Meningkatnya pemuda yang bisa berprestasi dan munculnya potensi pemuda dalam mengembangkan potensi, kreatif, inovatif dan berdaya saing dalam hal kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan sehingga dapat mengambil bagian penting dan berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Lumajang;
3. Meningkatnya atlet berpotensi dan munculnya potensi atlet khususnya usia pelajar yang nantinya bisa berprestasi ditingkat provinsi, nasional dan internasional.
4. Menumbuhkan budaya olahraga kepada masyarakat di Kabupaten Lumajang yang nantinya diharapkan olahraga bisa menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan 5 ( lima ) tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang dalam pelaksanaannya berdasarkan tugas, pokok dan fungsi. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua pihak yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam 5 ( lima ) tahun kedepan. Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 4 Pebruari 2022

Plt. KERAJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sekretaris



**NURMAN RIYADI, S.Pi**

NIP. 19770923 200604 1 013